

PERANAN PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENANGGULANGAN PERNIKAHAN DINI DI KECAMATAN PITU RIAWA KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG

Herman Dema*)

Sarinah*)

Email: herman.lppmstisip@gmail.com

Email : sarinah946@gmail.co

***Abstract :** The purpose of this research is to find out how the role of the Government against early marriage in penanggulanagn sub-district of Pitu Riawa, Sidenreng Rappang Regency to know how public participation against early marriage prevention in Sidenreng Rappang Regency Pitu Riawa, and to know the influence of early marriage is the driving factor in Sidenreng Rappang Regency Pitu Riawa. The population in this study is the Pitu Riawa sub-district who conducted an early marriage in 2016 that is as many as 40 people consisting of 12 men and 28 women. Sampling technique used in this study is Nonprobability sampling is a sampling technique that does not provide the same opportunity or opportunity for each element or member of the population to be selected to be sampled. Non-probability sampling technique used in sampling in this study more precisely the authors use saturated sampling technique. The definition of saturated sampling is a technique of determining the sample when all members of the population are used as a sample. So, the sample in this study is 40 people. The data collection techniques used are observation, questionnaire, interview, and Library Study (Library Research). The collected data is then analyzed by using likert scale and frequency table. The results of this study indicate that the role of government against early marriage management in District Pitu Riawa Sidenreng Rappang Regency with a value of 67.33% which means the role category. Community participation on early marriage management in Pitu Riawa District Sidenreng Rappang Regency with a value of 53.33%, which means the category is quite a role. And the influence of the factors driving the early marriage of Pitu Riawa Sub-district of Sidenreng Rappang Regency with 61,2% which means influential category.*

***Key words:** Community participation, Early Marriage, The role of Government.*

PENDAHULUAN

Sistem Pemerintahan Negara Republik Indonesia yang membagi daerah Indonesia dengan bentuk dan susunan tingkatan pemerintahan pusat hingga tingkatan terendah yaitu kelurahan/desa. Dalam konteks ini, Pemerintahan Kecamatan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah Kabupaten atau Kota. Kecamatan terdiri atas desa-desa atau kelurahan-kelurahan. Menurut Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2008 Kecamatan diartikan sebagai wilayah kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten dan daerah kota.

Kecamatan dipimpin seorang Camat, dalam menjalankan tugasnya, Camat dibantu oleh Sekretaris Camat (sekcama).

Peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial. Menurut Ryaas Rasyid, tujuan utama dibentuknya pemerintahan adalah menjaga ketertiban dalam kehidupan masyarakat sehingga setiap warga dapat menjalani kehidupan secara tenang, tenteram dan damai.

Telah Diketahui bahwa undang-undang 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang merupakan peraturan yang bersifat

nasional menjadi pedoman bagi masyarakat Indonesia ketika ingin melangsungkan perkawinan. Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa. Sesuai dengan rumusan pengertian perkawinan menurut pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 di atas, dapat diketahui bahwa dalam suatu perkawinan ada tiga unsur pokok yang terkandung di dalamnya. Ketiga unsur itu adalah : (a) perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita, (b) perkawinan bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal, serta (c) perkawinan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dlori (dalam Jurnal Pendidikan sosiologi 2016:7) mengemukakan bahwa : “pernikahan dini merupakan sebuah perkawinan dibawah umur yang target persiapannya belum dikatakan maksimal persiapan fisik, persiapan mental, juga persiapan materi. Karena demikian inilah maka pernikahan dini bisa dikatakan sebagai pernikahan yang terburu-buru, sebab segalanya belum dipersiapkan secara matang. Jika dilihat dari sudut pandang Islam bahwa dalam Islam telah diberi keluasaan bagi siapa saja yang sudah memiliki kemampuan untuk segera menikah dan tidak mundur untuk melakukan pernikahan bagi mereka yang sudah mampu bagaimana yang akan dapat menghantarkannya kepada perbuatan haram (dosa) karena selain itu Rasulullah telah memberikan panduan bagi laki-laki kapan saja untuk mencari pasangan yang memiliki potensi kesuburan untuk memiliki keturunan.

Kecamatan Pitu Riawa merupakan salah satu kecamatan yang terletak di Kabupaten Sidenreng Rappang. Pertumbuhan penduduk begitu tinggi karena dilihat banyaknya anak-anak yang masih dalam

usia sekolah. Usia anak-anak satu dengan anak yang lainnya tidak terpaut sangat jauh. Dalam undang-undang No 1 tahun 1974 tentang perkawinan Bab 2 pasal 7 ayat 1 bahwa pernikahan di ijin jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita umur 16 tahun. Dari hal tersebut terdapat suatu masalah yang terjadi antara kasus pernikahan usia dini dengan peraturan Undang-undang perkawinan. Undang-undang tentang perkawinan sudah berusia 39 (tiga puluh Sembilan) tahun akan tetapi masih banyak warga negara Indonesia yang tidak tau karena tidak maksimalnya sosialisasi dan kurang terimplementasikan dengan baik. Namun, di Kecamatan Pitu Riawa ini masih terjadi pernikahan usia dini, hal ini bisa dilihat dari perbuatan masyarakat yang bertentangan dengan isi undang-undang tetapi dari oknum-oknum pemerintah memperbolehkan anak-anak di bawah umur menikah. Dengan begitu pemerintah ini kurang tegas dalam menangani pernikahan usia dini dan hal ini juga dipengaruhi oleh kurangnya partisipasi dan pengetahuan masyarakat tentang dampak negatif yang akan ditimbulkan pernikahan dini dan biasanya orang tua yang ingin menikahkan anaknya kurang memperhatikan faktor umur.

Dalam suatu perkawinan, tidak cukup jika hanya ada ikatan lahir saja tetapi juga ikatan batin. Sebagai ikatan lahir, perkawinan merupakan hubungan hukum antara seorang pria dengan wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Terjalannya ikatan lahir dan batin merupakan dasar utama dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia dan kekal.

Dari uraian diatas, dapat diketahui bahwa orang tua mempunyai peran yang sangat berpengaruh dalam hal penentuan jodoh bagi putra-putri mereka, sebab pada saat orang tua/keluarga calon mempelai laki-laki melamar, orang tua calon mempelai wanita kurang memperhatikan

kriteria umur yang merupakan salah satu syarat perkawinan yang ditentukan dalam UU No. 1 tahun 1974. Namun, yang menjadi pertimbangan utama yaitu apabila laki-laki yang melamar sudah dianggap mampu memenuhi kebutuhan anaknya. Hal ini mengakibatkan bahwa orang tua tanpa meminta persetujuan calon mempelai wanita langsung menerima lamaran dari orang tua calon mempelai laki-laki.

Dilihat dari hasil data, menunjukkan bahwa pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Kecamatan lainnya yang ada di Kabupaten Sidenreng Rappang. Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas maka peneliti mengangkat judul “Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Penanggulangan Pernikahan Dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang”

TINJAUAN PUSTAKA

Peranan Pemerintah

Menurut Merton (dalam Raho 2007:67) mengatakan peranan sebagai pola tingkah laku yang diharapkan masyarakat dari orang yang menduduki status tertentu. Sejumlah peran disebut sebagai perangkat peran. Dengan demikian peran adalah kelengkapan dari hubungan-hubungan berdasarkan peran yang dimiliki oleh karena menduduki status sosial khusus. Pemerintah adalah seseorang atau sekelompok orang atau suatu lingkungan kerja orang yang bersifat tetap dengan penyebutan jabatan yang menurut Surianingrat (dalam Faried dkk 2015:15) sebagai kelompok individu yang mempunyai wewenang tertentu untuk melaksanakan kekuasaan. Jadi peran pemerintah adalah menciptakan keamanan dasar hingga perhatian dalam urusan keagamaan dan kepercayaan serta mengontrol ekonomi dan menjamin keamanan kehidupan sosial.

Menurut Rewansyah (dalam Mustafa 2013:90) mengemukakan Fungsi

pemerintah sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

a. Pengaturan

Pengaturan pemerintah adalah aturan hukum yang dibuat pemerintah untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan memberikan kebaikan ataupun kenyamanan bagi setiap warga negara. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 ditetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum diatur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, segala sikap dan perbuatan penyelenggaraan negara harus mempunyai pijakan atau landasan hukum.

Fungsi pengaturan pada pemerintah tak lain adalah aturan hukum yang dibuat pemerintah untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan memberikan kebaikan ataupun kenyamanan bagi setiap warga negara. Oleh karena itu peran pemerintah kedepan adalah membentuk/mengambil kebijakan publik yang efisien, efektif, produktif dan dapat diimplementasikan. Kebijakan publik merupakan suatu proses yang pada pokoknya terdiri dari tiga kegiatan formulasi, implementasi dan evaluasi.

Dalam hukum yang mengatur tentang perkawinan yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun syarat yang wajib dipenuhi oleh calon mempelai sebelum melangsungkan pernikahan menurut pasal 6 ayat 2 untuk melangsungkan perkawinan seorang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang

tua. Dan pasal 7 ayat 1 perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun.

b. Pelayanan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dinyatakan pengertian pelayanan bahwa “pelayanan adalah suatu usaha untuk membantu menyiapkan (mengurus) apa yang diperlukan orang lain. Oleh karenanya pelayan berfungsi sebagai sebuah sisten yang menyediakan apa yang dibutuhkan oleh masyarakat. Pelayan menurut Gronroos (dalam Daryanto 2014:135) adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/ pelanggan. Sedangkan menurut Kotler (dalam Hayat 2017) pelayanan adalah setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Definisi pelayanan menurut Kotler jelas bahwa pelayanan adalah suatu kumpulan atau kesatuan yang melakukan kegiatan menguntungkan dan menawarkan suatu hasil kepuasan meskipun hasilnya secara fisik tidak terikat kepada produk.

Menurut Moenir (dalam Zainuddin 2016) pelayanan pada hakekatnya adalah serangkaian kegiatan, karena itu merupakan proses, pelayanan berlangsung secara rutin dan berkesinambungan, meliputi seluruh kehidupan orang dalam masyarakat. Kemudian menurut Paimin menjelaskan bahwa pelayanan adalah serangkaian proses kegiatan dalam pemenuhan kebutuhan orang lain berupa produk/jasa dengan sejumlah ciri seperti tidak terwujud, cepat hilang, lebih dapat dirasakan daripada

memiliki dan pelanggan lebih dapat berpartisipasi aktif dalam proses mengkonsumsi jasa tersebut. Berdasarkan uraian di atas, maka dapat disimpulkan bahwa pelayanan adalah suatu kegiatan berbentuk jasa yang dilakukan oleh organisasi yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan konsumen atau masyarakat umum.

Menurut Lewis dan Gilman (dalam Hayat 2017:21) bahwa pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Pelayanan publik dilakukan secara bertanggung jawab dan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang ada. Masyarakat akan lebih puas dengan pelayanan yang diberikan jika pelayanan yang dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dasarnya adalah tergantung dari bagaimana ia dilayani, seperti apa pelayanannya, dan bagaimana pelayanan yang diberikan. Menurut Moenir (dalam Zainuddin 2016:92) mengemukakan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan landasan factor material melalui sistem, prosedur dan metode tertentu dalam usaha memenuhi kepentingan orang lain sesuai dengan haknya.

Pemerintah sebagai penyedia (*provider*) jasa-jasa pelayanan publik, untuk mengefektifkan pelayanan aktivitas pelayanannya sesuai dengan kondisi orang atau lingkungan yang dilayani dalam kondisi apapun, aparat pemerintah harus memiliki etika dan benar-benar berkualitas : kreatif, inovatif, dan berfikir positif.

Dalam pelayanan publik, pemerintah merupakan pihak pemberi pelayanan pada masyarakat, didalam pelaksanaannya pelayanan terdiri dari beberapa bentuk yaitu :

1) Pelayanan Lisan

Pelayanan dengan lisan dilakukan oleh petugas-petugas dibidang hubungan masyarakat, dibidang layanan informasi dan dibidang-bidang lain

yang tugasnya memberikan penjelasan atau keterangan kepada siapapun yang memerlukan.

2) Pelayan Berbentuk Tulisan

Pelayanan berbentuk tulisan merupakan jenis pelayanan yang memberikan penjelasan melalui tulisan didalam pengelolaan masalah masyarakat. Pelayanan dalam bentuk tulisan ini terdiri dari dua jenis yaitu:

- a) Pelayanan yang berupa petunjuk, informasi dan yang sejenis ditujukan kepada orang-orang yang berkepentingan agar memudahkan mereka dalam berurusan dengan institusi atau lembaga.
- b) Pelayanan yang berupa reaksi tertulis atas permohonan, laporan, keluhan, pemberian/penyeraan, pemberitahuan dan lain sebagainya.

3) Pelayanan Berbentuk Perbuatan

Dalam kenyataan sehari-hari jenis layanan ini memang terhindar dari layanan lisan, jadi antara layanan lisan dan layanan perbuatan sering bergabung. Hal ini disebabkan karena hubungan lisan paling banyak dilakukan dalam hubungan pelayanan secara umum. Hanya titik berat terletak pada perbuatan itu sendiri yang ditunggu oleh orang yang berkepentingan ialah mendapatkan pelayan dalam bentuk perbuatan atau hasil perbuatan, bukan hanya sekedar penjelasan dan kesanggupan secara lisan.

c. Pemberdayaan

Pemberdayaan secara umum diartikan lebih berdaya dari sebelumnya, baik dalam hal wewenang, tanggung jawab maupun kemampuan individual yang memilikinya. Sumber daya manusia dapat diartikan sebagai daya yang bersumber daya yang bersumber dari manusia. Daya yang bersumber dari manusia ini dapat pula disebut tenaga atau kekuatan yang melekat pada manusia itu sendiri. Pemberdayaan sumber daya manusia adalah suatu

proses kegiatan usaha untuk lebih memberdayakan “daya manusia” melalui perubahan dan pengembangan manusia itu sendiri, berupa kemampuan, kepercayaan, wewenang, dan tanggung jawab dalam rangka pelaksanaan kegiatan-kegiatan organisasi untuk meningkatkan kinerja sebagaimana yang diharapkan (Sedarmayanti 2016:310-311).

Pemberdayaan masyarakat adalah fungsi yang berhubungan secara negatif dengan kondisi ekonomi, politik dan sosial warga masyarakat, dalam arti : semakin tinggi taraf hidup warga masyarakat, semakin kuat posisi tawar dan semakin integrative masyarakat. Fungsi pemberdayaan semakin mencuat dengan semakin maraknya debat tentang HAM (Hak Asasi Manusia). Keadilan yang tertinggi dapat dicapai jika pihak yang bersebrangan mempunyai kekuatan yang seimbang pula (Mustafa 2013:94-95).

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa, disebutkan dalam pasal 1 Nomor 8 yang isinya pembangunan desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat desa. Selanjutnya disebutkan pada Nomor 12 yang isinya pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumberdaya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Pemberdayaan masyarakat adalah proses pembangunan sumber daya manusia/masyarakat itu sendiri dalam bentuk penggalan kemampuan pribadi, kreatifitas, kompetensi dan daya pikir serta tindakan yang lebih baik dari waktu sebelumnya. Pemberdayaan masyarakat sangat penting dan merupakan hal yang

wajib untuk dilakukan mengingat pertumbuhan ekonomi dan teknologi yang demikian pesatnya belangan ini akan sangat mempengaruhi kemampuan tiap individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Melalui upaya pemberdayaan masyarakat didorong agar memiliki kemampuan memanfaatkan sumber daya yang dimilikinya secara optimal serta terlibat secara penuh dalam berbagai aspek pembangunan diwilayahnya mulai tahap perencanaan, pelaksanaan sampai pelestarian termasuk faktor produksi, ekonomi, dan sosial budaya.

Pemerintah sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan warga masyarakat akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri, karena masih lemah dan tidak berdaya, penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti jasa/layanan sebuah rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan lain-lain. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Sutrisno (dalam Zulkarnain 2009:16) ada dua pengertian partisipasi yakni : *Pertama*, partisipasi adalah dukungan masyarakat terhadap rencana/proyek pembangunan yang dirancang dan tujuannya ditentukan perencana. *Kedua*, partisipasi masyarakat dalam pembangunan merupakan kerjasama yang erat antara perencana dan rakyat dalam merencanakan, melaksanakan, melestarikan dan mengembangkan hasil pembangunan yang telah dicapai.

Sedangkan menurut Adisasmita (2006:38) partisipasi masyarakat adalah potensi kekuatan dan peluang, tetapi sekaligus merupakan bagaimana mengaktualisasikannya dalam kegiatan pembangunan yang efektif, positif, produktif, dan dinamis. Partisipasi masyarakat adalah

pemberdayaan masyarakat yang berperan serta dalam kegiatan penyusunan perencanaan dan implementasi program pembangunan dan merupakan aktualisasi dari kesediaan dan kemauan masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi terhadap implementasi program pembangunan.

Menurut Zulkarnain Nasution dalam bukunya “Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (2009 : 42) partisipasi masyarakat sebagai berikut :

a. Partisipasi Dalam Proses Merencanakan dan Memutuskan

Partisipasi dalam tahap ini menyangkut perencanaan program apa yang akan dilaksanakan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diminta menyampaikan pendapat, pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana program. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini mendasar sekali, karena menyangkut nasib mereka.

Pada umumnya, setiap program masyarakat selalu ditetapkan sendiri oleh pemerintah pusat, yang dalam banyak hal mencerminkan sifat kebutuhan kelompok kecil elit yang berkuasa dan kurang mencerminkan keinginan dan kebutuhan masyarakat banyak. Karena itu, partisipasi masyarakat perlu ditumbuhkan melalui dibukanya forum yang memungkinkan masyarakat banyak berpartisipasi langsung didalam proses pengambilan keputusan tentang program-program diwilayah setempat. Dapat disimpulkan, pengertian secara sederhana partisipasi dalam pengambilan keputusan, masyarakat hanya akan terlibat dalam aktivitas selanjutnya apabila mereka merasa ikut andil dalam menentukan apa yang akan dilaksanakan”.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaannya

Menurut Uphoff partisipasi dalam dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat

dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan kegiatan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna. Dalam hal ini yang penting adalah kesediaan masyarakat membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan kepentingan dirinya.

c. Partisipasi Dalam Memanfaatkan Hasil

Setiap usaha bersama manusia ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Sebab itu, anggota masyarakat berhak berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, masyarakat daerah harus dapat menikmati hasilnya secara adil. Pengertian adil disini adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengorbanannya dan menurut norma-norma yang umum diterima. Norma-norma yang dapat dijadikan ukuran berupa norma hukum (peraturan ataupun perundang-undangan), ataupun nilai-nilai etika dan moral keagamaan. Menurut Uphoff et al, partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga hal, yakni : dari aspek manfaat materialnya (*material benefits*); manfaat sosialnya (*social benefit*); dan manfaat pribadi (*personal benefit*).

PERNIKAHAN DINI

Undang-undang tentang perkawinan merupakan produk hukum negara (*state law*) yang secara substantif bermuatan hukum islam. Pada satu sisi, dimensi pelaksanaan undang-undang tentang perkawinan, masih belum bisa diterima sepenuhnya oleh sebagian kalangan umat islam sendiri. Sedangkan disisi lain, kalau dilihat seluruh isi Undang-undang tentang perkawinan dengan kacamata hukum islam, dapat dikatakan bahwa undang-undang ini sesuai dengan hukum islam (Kaharuddin 2015:3 7).

Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 tentang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 (enam belas) tahun.

Menurut Alfiyah (Martyan 2016) ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yaitu :

a. Ekonomi

Perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.

b. Pendidikan

Rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.

c. Faktor Orang Tua

Orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.

d. Media Massa

Faktor media adalah salah satu faktor yang berpengaruh cukup besar, sebut saja internet. Dalam dunia internet para remaja rentan menemukan hal-hal yang berbau negative. Dalam internet informasi yang benar-benar dapat langsung diterima tetapi harus melalui proses selektif. Selain itu berbagai macam tayangan televisi saat ini, khususnya tentang drama, sinetron dan kisah-kisah percintaan ala remaja lainnya, yang tanpa sadar membuat para remaja terpengaruh oleh tayangan tersebut. Gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan remaja modern kian permisif terhadap seks.

e. Faktor Adat

Perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya

dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.

f. Keluarga Cerai (Broken Home)

Banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang. Alasan pemilihan lokasi di Kecamatan Pitu Riawa karena adanya pertimbangan masalah yang telah dijelaskan dilatar belakang masalah. Penelitian ini dilaksanakan selama dua bulan yaitu mulai 22 Maret - 22 Mei 2017. Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Deskriptif kuantitatif yaitu penelitian tentang data yang dikumpulkan dan dinyatakan dalam bentuk angka-angka. Data kuantitatif yang diangkakan misalnya terdapat skala pengukuran. Jenis skala pengukuran yang digunakan dalam penelitian ini dengan model skala likert. Model skala likert digunakan untuk mengukur sikap, pendapat dan persepsi seseorang atau sekelompok tentang kejadian atau gejala sosial.

Menurut Sugiyono (2015:119), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi itu misalnya penduduk di wilayah tertentu, jumlah pegawai pada organisasi tertentu, jumlah guru dan murid disekolah tertentu dan sebagainya. Berdasarkan pendapat di atas, maka populasi dalam penelitian ini adalah 12 orang laki-laki dan 28 orang wanita, jadi jumlah populasinya adalah 40 orang.

Menurut Sugioyono (2009:91), sampel adalah bagian jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti akan mengambil sampel dari populasi itu atau dengan kata lain sampel yang diambil dari populasi harus benar-benar *representative* (mewakili).

Teknik penarikan sampel yang digunakan adalah *Nonprobability Sampling*. Menurut Sugiyono (2014:84) *Nonprobability Sampling* adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang atau kesempatan yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel. Teknik *non probability sampling* yang digunakan dalam pengambilan sampel pada penelitian ini lebih tepatnya penulis menggunakan teknik *sampling jenuh*. pengertian *sampling jenuh* (enam belas) tahun. hasil observasi, wawancara dan informasi lainnya untuk meningkatkan pemahaman peneliti tentang kasus yang diteliti. Data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, kuesioner dan kepustakaan diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik analisis *deskriptif kuantitatif* menggunakan bantuan tabel adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Jadi, sampel dalam penelitian ini adalah 40 orang. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah Observasi, Kuesioner atau angket, Interview atau wawancara, dan Study Kepustakaan (*Library Research*).

Analisis data dalam penelitian ini akan dilakukan secara mendalam sebagai upaya mencari dan menata secara sistematis catatan tahun harus mendapat izin kedua orang tua, dan pasal 7 ayat 1 yang berbunyi perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria mencapai umur 19 (Sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai

usia 16 frekuensi, dengan menggunakan skala likert sebagai alat ukur. pasal 6 ayat 2 yang berbunyi untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Enrekang
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kecamatan Dua Pitue dan Kecamatan Pitu Riase
- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Kabupaten Soppeng
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Maritengngae dan Kecamatan Panca Rijang.

Menurut Rewansyah (dalam Mustafa 2013:90) mengemukakan Fungsi pemerintah sebagai berikut yaitu sebagai berikut :

a. Pengaturan

Pengaturan pemerintah adalah aturan hukum yang dibuat pemerintah untuk mengatur agar kehidupan bersama berjalan dengan baik dan memberikan kebaikan ataupun kenyamanan bagi setiap warga negara. Sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945 pasal 1 ayat 3 ditetapkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum, maka segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan hukum diatur dalam perundang-undangan. Dengan kata lain, segala sikap dan perbuatan penyelenggaraan negara harus mempunyai pijakan atau landasan hukum.

Tetapi melihat kenyataan yang terjadi dilapangan sangat berbanding terbalik dengan apa yang seharusnya terjadi karena di Kecamatan Pitu Riawa masih banyak terjadi pernikahan dini dan dengan jelas sudah diatur dalam Undang-undang Republik Indonesia No.

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, syarat yang wajib dipenuhi calon mempelai sebelum melangsungkan perkawinan adalah menurut

Selain itu juga berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu dimana dalam :

- 1) Pasal 1 ayat 1 yaitu definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.
- 2) Setiap anak mempunyai hak dan kewajiban seperti yang tertuang pada pasal 9 ayat 1 “setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakatnya.
- 3) Pasal 26 ayat 1 Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :
 - a) Mengasuh, memelihara, mendidik, dan melindungi anak
 - b) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
 - c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak
 - d) Memberikan pendidikan karakter dan penanaman nilai budi pekerti pada anak.

Akibat hukum yang timbul akibat pernikahan dini adalah Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) dimana dijelaskan dalam pasal 1 ayat 5 yaitu definisi anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Apabila melangsungkan perkawinan tegas dikatan adalah perkawinan dibawah umur. Amanat Undang-undang tersebut di atas bertujuan melindungi

anak, agar anak tetap memperoleh haknya untuk hidup, tumbuh dan berkembang serta terlindungi dari perbuatan kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi. Sungguh disayangkan apabila ada orang atau orang tua melanggar undang-undang tersebut. Pemahaman tentang undang-undang tersebut harus dilakukan untuk melindungi anak dari perbuatan salah oleh orang dewasa dan orang tua.

b. Pelayanan

Pelayan menurut Gronroos (dalam Daryanto 2014:135) adalah suatu aktivitas atau serangkaian aktivitas yang bersifat tidak kasat mata (tidak dapat diraba) yang terjadi sebagai akibat adanya interaksi antara konsumen dengan karyawan atau hal-hal lain yang disediakan oleh perusahaan pemberi pelayanan yang dimaksudkan untuk memecahkan permasalahan konsumen/pelanggan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah selalu memberikan pelayan kepada masyarakat sesuai dengan kebutuhannya.

c. Pemberdayaan

Pemerintah sebagai penyedia kebutuhan dan tuntutan warga masyarakat akan barang dan jasa yang mereka tidak mampu penuhi sendiri, karena masih lemah dan tidak berdaya, penyediaan dan pembangunan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan seperti jasa/layanan sebuah rumah sakit, pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas) dan lain-lain. Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah dapat ditingkatkan.

Contoh pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut :

1) Pemberdayaan masyarakat dibidang kesehatan : Melakukan kegiatan penyuluhan kesehatan seperti program keluarga berencana (KB) dan demam berdarah.

2) Pemberdayaan masyarakat di bidang pertanian : Membuat lahan pertanian yang produktif ataupun menciptakan/menggunakan berbagai alat pertanian untuk meningkatkan produktivitas petani.

3) Pemberdayaan dalam bidang pembangunan : mendorong partisipasi masyarakat melalui forum Musrenbang agar nantinya pembangunan-pembangunan yang diinginkan oleh masyarakat bisa dimengerti/dijalankan oleh pemerintah. Contohnya pembangunan jalan tani, hal ini dimaksudkan untuk mempercepat transportasi sarana usaha tani dan alat mesin pertanian dikawasan pemukiman kelahan pertanian dan mempercepat pengangkutan hasil panen petani dari lahan pertanian menuju sentra pemukiman, pemasaran, maupun tempat pengelolaan hasil panen. Dan bagi petani yang belum terhubung akses jalan yang baik maka tentu akan merasakan kesulitan dalam menyangkut hasil panennya.

Dari hasil rekapitulasi responden tentang indikator peran pemerintah maka didapatkan hasil dimana peran pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan dan memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini dipatkan hasil nilai rata-rata skornya adalah 2,9. Peran pemerintah dalam memudahkan urusan seseorang dalam hal pelayanan nilai rata-rata skornya adalah 3,7. Sedangkan peran pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan kemandirian masyarakat demi terciptanya kemakmuran masyarakat dengan hasil nilai rata-rata skornya adalah 3,5.

Jadi setelah di analisis dan didapatkan adanya ketidaksesuaian antara teori yang dikemukakan oleh Rewansyah dan apa yang terjadi dilapangan dimana nilai rata-rata persentase tanggapan responden tentang peran pemerintah dalam mensosialisasikan undang-undang perkawinan dan

memberikan penyuluhan tentang dampak pernikahan dini adalah 58 % yang berarti kategori kurang berperan. Sedangkan yang sesuai adalah indikator pelayanan dan pemberdayaan dengan nilai rata-rata persentase sebanyak 74% dan 70% kriteria berperan.

Partisipasi Masyarakat

Menurut Zulkarnain Nasution dalam bukunya “Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transisi (2009 : 42) partisipasi masyarakat sebagai berikut :

a. Partisipasi Dalam Proses Merencanakan dan Memutuskan

Partisipasi dalam tahap ini menyangkut perencanaan program apa yang akan dilaksanakan masyarakat yang terkait dengan kebutuhan utama masyarakat. Pada tahap ini masyarakat diminta menyampaikan pendapat, pemikiran dan saran terhadap rencana-rencana program. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini mendasar sekali, karena menyangkut nasib mereka.

Pemerintah maupun masyarakat sudah melakukan upaya-upaya dalam mencegah pernikahan dini seperti mengadakan penyuluhan-penyuluhan namun sebagian besar masyarakat tidak mengetahui bahwa tidak memperdulikan tentang adanya berbagai dampak yang akan ditimbulkan akibat pernikahan dini.

b. Partisipasi Dalam Pelaksanaannya

Menurut Uphoff (dalam Zulkarnain 2009:43) partisipasi dalam dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan kegiatan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, ataupun informasi yang berguna. Dalam hal ini yang penting adalah kesediaan masyarakat membantu berhasilnya setiap program sesuai kemampuan yang dimiliki setiap orang tanpa berarti harus mengorbankan

kepentingan dirinya. Masyarakat sudah menyampaikan berbagai informasi tentang dampak akan ditimbulkan akibat adanya pernikahan dini.

c. Partisipasi Dalam Memanfaatkan Hasil

Setiap usaha bersama manusia ditujukan untuk kepentingan dan kesejahteraan bersama anggota masyarakat. Sebab itu, anggota masyarakat berhak berpartisipasi dalam menikmati setiap usaha bersama yang ada. Demikian pula halnya dengan penyelenggaraan pemerintah kecamatan, masyarakat daerah harus dapat menikmati hasilnya secara adil. Pengertian adil disini adalah setiap orang mendapatkan bagiannya sesuai dengan pengorbanannya dan menurut norma-norma yang umum diterima. Norma-norma yang dapat dijadikan ukuran berupa norma hukum (peraturan ataupun perundang-undangan), ataupun nilai-nilai etika dan moral keagamaan. Dalam memanfaatkan hasil dimana ketika anak-anak tidak melakukan pernikahan dini maka mereka bisa melanjutkan pendidikannya kejenjang yang lebih tinggi sehingga nantinya anak tersebut bisa mendapatkan pekerjaan yang baik dan bisa juga membantu menghidupi keluarganya.

Jadi setelah dianalisis ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian antara indikator partisipasi masyarakat yang dikemukakan oleh Zulkarnain Nasution dengan apa yang terjadi di Kecamatan Pitu Riawa dimana indikator partisipasi dalam proses dan pengambilan keputusan tidak terlalu signifikan perannya hal ini bisa dilihat dari hasil akumulasi data kuesioner yang menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam proses merencanakan dan memutuskan hanya memiliki 56% berarti termasuk kategori kurang berperan, dan indikator partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan hasil hanya memiliki persentase nilai sebanyak 37% termasuk kategori tidak berperan.

Sedangkan indikator partisipasi masyarakat yang signifikan perannya terhadap penanggulangan pernikahan dini menurut Zulkarnain Nasution dan terjadi di Kecamatan Pitu Riawa adalah indikator partisipasi masyarakat dalam pelaksanaannya dimana memiliki nilai persentase sebanyak 67% termasuk kriteria berperan.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini

Pernikahan dini menurut Indraswari (dalam Jurnal Pendidikan Sosiologi 2016:7) dapat diartikan sebagai pernikahan yang dilakukan sebelum usia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki, batasan usia ini mengacu pada ketentuan formal batas minimum usia menikah yang berlaku di Indonesia. Definisi Indaswari mengenai pernikahan dini menekankan pada batas usia pernikahan dini, batas usia yang ditetapkan mengacu pada ketentuan formal dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menurut Alfiah (Martyan *Jurnal Pendidikan Sosiologi*, 2016), ada beberapa faktor yang mendorong terjadinya perkawinan usia dini yaitu :

- a. Ekonomi, perkawinan usia muda terjadi karena adanya keluarga yang hidup digaris kemiskinan, untuk meringankan beban orang tuanya maka anak wanitanya dikawinkan dengan orang yang dianggap mampu.
- b. Pendidikan, rendahnya tingkat pendidikan maupun pengetahuan orang tua, anak dan masyarakat, menyebabkan adanya kecenderungan mengawinkan anaknya yang masih dibawah umur.
- c. Faktor Orang Tua, orang tua khawatir kena aib karena anak perempuannya berpacaran dengan laki-laki yang sangat lengket sehingga segera mengawinkan anaknya.
- d. Media Massa, gencarnya expose seks dimedia massa menyebabkan

remaja modern kian permisif terhadap seks.

- e. Faktor Adat, perkawinan usia muda terjadi karena orang tuanya takut anaknya dikatakan perawan tua sehingga segera dikawinkan.
- f. Keluarga Cerai (Broken Home), banyak anak-anak korban perceraian terpaksa menikah secara dini karena berbagai alasan, misalnya: tekanan ekonomi, untuk meringankan beban orang tua tunggal, membantu orang tua, mendapatkan pekerjaan, meningkatkan taraf hidup.

Dari beberapa faktor-faktor pendorong pernikahan dini diatas yang paling berpengaruh terhadap terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang adalah Orang tua, ekonomi yang lemah dan Pendidikan. Dimana berdasarkan hasil penelitian dan wawancara yang telah dilakukan penulis dengan beberapa aparatur pemerintah dan masyarakat itu sendiri mengatakan bahwa alasan untuk melakukan pernikahan dini karena mengikuti kehendak orang tua serta adanya keluarga yang hidup di garis kemiskinan sehingga apabila ada seorang laki-laki yang datang melamar dan dianggap mampu memenuhi kebutuhan anak dan keluarganya maka lamaran laki-laki tersebut langsung diterima tanpa terlebih dahulu meminta persetujuan dari sianak, hal ini juga terjadi karena tidak adanya pengetahuan orang tua tentang dampak yang akan ditimbulkan akibat pernikahan dini serta kurangnya pengetahuan orang tua tentang batas minimal usia pernikahan yang telah tercantum dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pendidikan juga merupakan salah faktor pendorong yang kuat untuk melakukan pernikahan dini karena tingkat pendidikan anak-anak yang melakukan pernikahan dini rata-rata hanya sampai sekolah dasar maupun sekolah menengah pertama,

mereka tidak bisa melanjutkan pendidikan karena kebutuhan hidup yang semakin meningkat sedangkan orang tuanya yang hanya bekerja sebagai buruh maupun petani tidak mampu memenuhinya, sehingga orang tua lebih memilih menikahkan anaknya agar supaya dapat membantu dan meringankan beban orang tuanya. Dilain sisi alasan orang tua menikahkan anaknya karena adanya kemauan orang tua untuk segera melihat anaknya menikah dan memberinya cucu.

Jadi setelah dianalisis ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian antara faktor-faktor pendorong pernikahan dini yang dikemukakan oleh Alfiyah dengan apa yang terjadi di Kecamatan Pitu Riawa dimana faktor media massa dan keluarga cerai yang tidak terlalu signifikan pengaruhnya hal ini bisa dilihat dari hasil akumulasi data kuesioner yang menunjukkan bahwa pengaruh media massa terhadap terjadinya pernikahan dini hanya memiliki 36,6% berarti termasuk kategori tidak berpengaruh, dan faktor keluarga cerai hanya memiliki persentase nilai sebanyak 40,4% termasuk kategori tidak berpengaruh.

Sedangkan faktor-faktor pendorong pernikahan dini yang sangat signifikan pengaruhnya terhadap pernikahan dini menurut Alfiyah dan terjadi di Kecamatan Pitu Riawa adalah sebagai berikut :

1. Faktor Orang Tua dengan persentase nilai sebanyak 84% kategori sangat berpengaruh.
2. Faktor Ekonomi dengan persentase nilai sebanyak 80% kategori berpengaruh.
3. Faktor Pendidikan dengan persentase nilai sebanyak 65% kategori berpengaruh.
4. Faktor Adat dengan persentase nilai sebanyak 61% kategori berpengaruh.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan pada bab di atas, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Peranan pemerintah terhadap penanggulangan pernikahan dini di

Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang masih kategori berperan. Ini menandakan bahwa pemerintah belum berperan secara maksimal dalam penanggulangan pernikahan dini yang ada di kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang.

2. Partisipasi masyarakat terhadap penanggulangan pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kategori cukup berperan. Ini menandakan bahwa partisipasi masyarakat belum maksimal dalam penanggulangan pernikahan dini yang ada di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dan perlu peningkatan partisipasi yang lebih aktif lagi.
3. Pengaruh faktor yang mendorong terjadinya pernikahan dini di Kecamatan Pitu Riawa Kabupaten Sidenreng Rappang dengan kategori berpengaruh.

SARAN

Dari kesimpulan diatas, penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Disarankan kepada orang tua agar membekali anaknya dari rumah dengan norma susila atau norma agama, dengan penjelasan yang efektif dan dari hati ke hati akan membuat anak memahami dampak negatif apabila terlalu jauh bergaul. Biarkan anak mendapat kesempatan mengenyam pendidikan setinggi-tingginya, beri akses dan cari sarana agar anak sibuk sekolah dan tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal negatif, dan diharapkan kepada pemerintah agar lebih giat memberikan sosialisasi tentang undang-undang Republik Indonesia No. 1 Tahun 1994 tentang perkawinan.
2. Disarankan kepada pemerintah berkomitmen serius dalam menegakkan hukum yang berlaku terkait dengan

pernikahan dibawah umur sehingga pihak-pihak yang ingin melakukukan pernikahan dengan anak dibawah umur berpikir dua kali terlebih dahulu sebelum melakukannya.

3. Disarankan kepada orang tua agar lebih mengawasi pergaulan anaknya dan memberikan wawasan kepada anak tentang hal-hal yang dapat merugikan anak tersebut akibat pernikahan dini. Tenaga kesehatan dan tokoh masyarakat, sangat diharapkan berperan lebih aktif dalam memberikan penyuluhan kesehatan khususnya kepada wanita terkait dampak yang akan timbul akibat pernikahan dini.

DAFTAR PUSTAKA

- Adisasmita, R. 2006. *Membangun Desa Partisipatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.
- Ahmad, Jamaluddin. 2015. *Metode Administrasi Publik Teori dan Aplikasi*. Gava media : Yogyakarta.
- Ahyar. 2016. *Peranan Pemerintah dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Pemberdayaan Generasi Muda di Kelurahan Kadidi Kecamatan Panca Rijang Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Ali, Faried dkk. 2015. *Filsafat & Ilmu Pemerintahan*. PT. Refika Aditama : Bandung
- Arikunto, Suharsimi. 2013. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Rineka Cipta:Jakarta.
- Asnadia. 2010. *Partisipasi Masyarakat Dalam Pelaksanaan Otonomi Desa di Desa Mario Kecamatan Kulo Kabupaten Sidenreng Rappang*.
- Daryanto. Ismanto Setyobudi. 2014. *Konsumen dan Pelayan Prima*. Penerbit Gava Media:Yogyakarta.
- Hayat. 2017. *Manajemen Pelayanan Publik*. Rajawali Pers:Jakarta.
- Irne. 2015. *Jurnal Faktor-Faktor yang Berhubungan Terhadap Pernikahan Dini Pada Pasangan Usia Subur di Kecamatan Mapanget Kota Manado*. JIKMU, Vol. 5, No. 2, April 2015. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Muhammadiyah Manado.
- Kaharuddin. 2015. *Nilai-nilai Filosofi Perkawinan Menurut Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Mitra Wacana Media : Jakarta.
- Mardikanto, Totok dkk. 2015. *Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Alfabeta : Bandung
- Martyan. 2016. *Jurnal Pendidikan Sosiologi*. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Yogyakarta.
- Mustanir, Ahmad. 2017. *Partisipasi masyarakat Dalam Musyawarah Rencana Pembangunan di Kelurahan Kanyuara Kecamatan Watang Sidenreng Kabupaten Sidenreng Rappang*. Penelitian Dosen Pemula. DPRM Ditjen Penguatan Risbang Ristek Dikti.
- Nasution, Zulkarnain. 2009. *Solidaritas Sosial dan Partisipasi Masyarakat Desa Transissi*. Umm Press : Malang

- Purwanto A. Sulistyastuti. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif-Untuk Administrasi Publik dan Masalah-masalah Sosial*. Gava Media:Yogtakarta.
- Rosdalina. 2016. *Perkawinan Masyarakat Bugis, Implementasi Undang-undang No. 1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan*. Istana Publishing :ogyakarta.
- Raho, B. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Prestasi Pustaka : Jakarta.
- Samad, Zainuddin. 2016. *Birokrasi Dalam Pelayanan Publik*. Ombak : Yogyakarta.
- Sedamayanti. 2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negeri Sipil*. Refika Aditama : Bandung.
- Sellang, Kamaruddin. 2016. *Administrasi dan Pelayanan Publik Antara Teori dan Aplikasi*. Ombak (ikatan IKAPI) : Yogyakarta.
- Silalahi, Ulbert. 2015. *Metode Penelitian Sosial Kuantitatif*. Rafika Aditama :Bandung.
- Sitepu, P.A. 2012. *Teori-teori Politik*. Graha Ilmu:Yogyakarta.
- Soekanto, S. 2009. *Peranan Sosiologi Suatu Pengantar*. Edisi Baru, Rajawali Pers : Jakarta
- Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Administrasi Dilengkapi Dengan Metode R&D*. Alfabeta : Bandung.
- Sugiyono, 2015. *Metode penelitian kombinasi (mixed Methods)*. Alfabeta : Bandung
- Sugiyono. 2014. *Metode penelitian kuantitatif kualitatif dan R&D*. alfabet : bandung.
- Sufianto, Dadang. 2016. *Etika pemerintahan di Indonesia*. Alfabeta: Bandung.
- Theresia, Aprilia dkk. 2015. *Pembangunan Berbasis Masyarakat Acuan Bagi Praktisi, Akademis, dan Pemerhati Pengembangan Masyarakat*. Alfabeta : Bandung.

Dokumen

Undang-undang Republik Indonesia No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 2014 Tentang Desa

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPPO).

***) Penulis adalah Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Stisip Muhammadiyah Rappang**
Email: herman.lppmstisip@gmail.com

***) Penulis adalah Program Studi Ilmu Pemerintahan STISIP Muhammadiyah Rappang**
Email : sarinah946@gmail.co